



P U T U S A N

Nomor 0050/Pdt.G/2013/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah memutus perkara cerai gugat yang diajukan oleh : -----

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut PENGGUGAT;-----

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut TERGUGAT;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa serta meneliti bukti-bukti baik surat maupun saksi dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register



Nomor 0050/Pdt.G/2013/PA.AGM tanggal 29 Januari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 30 Juni 1991 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 171/II/VIII/1991, tanggal 06 Agustus 1991 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan status perawan dan jejak;-----
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 1 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke tempat kediaman sendiri yaitu rumah atas pemberian orang tua Penggugat hingga sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama 1. ANAK I, perempuan, lahir tanggal 30 Desember 1991, 2. ANAK II kedua dan ketiga sekarang ikut bersama Penggugat;-----
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 15 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
4. Bahwa, penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering mennggadaikan motor dan menjual harta serta barang-barang yang ada, seperti sapi dan kebun serta tanah pekarangan sehingga semua usaha untuk masa depan telah habis dijual oleh Tergugat, setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran maka Tergugat selalu pergi meninggalkan Penggugat, akan tetapi setelah pergi maka Tergugat kembali lagi ke tempat kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat tetap rukun kembali dalam membina rumah tangga;-----

Putusan No.0050/Pdt.G/2013/PA.AGM Hal 2 dari 12



5. Bahwa, selain itu Tergugat juga sering meminjam uang kepada rentenir tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga banyak orang yang menagih hutang Tergugat kepada Penggugat, Penggugat sudah sering kali menegur dan menasehati Tergugat agar dapat merubah sifat dan perangainya sehingga menjadi lebih baik, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan nasehat Penggugat tersebut;-----
6. Bahwa, pada bulan Oktober 2012 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi uang hasil kerjanya untuk belanja sebagai kebutuhan hidup sehari-hari disamping itu juga Tergugat kembali menjual kebun karet yang luasnya lebih kurang 2 hektar seperempat, akhirnya sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Penggugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 3 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali dalam membina rumah tangga;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----

Putusan No.0050/Pdt.G/2013/PA.AGM Hal 3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;---

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara surat panggilan sidang yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor : 0050/Pdt.G/2013/PA.AGM tanggal 11 Pebruari 2013 dan tanggal 6 Maret 2013 ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;-----

Bahwa, Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa, Penggugat menambahkan pada gugatannya angka 4 penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sejak 8 bulan terakhir Tergugat berselingkuh dengan seorang wanita mengaku bernama LISNA dari Bengkulu Penggugat sering ditelpon meminta akta cerai Tergugat;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat berupa : -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1703096104750001 tanggal 31 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara,(P.1);-----

Putusan No.0050/Pdt.G/2013/PA.AGM Hal 4 dari 12



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 171/II/VIII/1991 tanggal 6 Agustus 1991 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupten Bengkulu Utara, (P.2);-----

Bahwa, disamping itu Penggugat telah pula mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

1. SAKSI I, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat di KABUPATEN BENGKULU UTARA : -----

- Bahwa, Penggugat adalah kakak ipar saksi dan kenal dengan Tergugat;-----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat benar telah menikah;-----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Desa Padang Jaya dan telah dikaruniai 3 orang anak 1 sudah berkeluarga dan 2 orang lagi ikut Penggugat;-----

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 5 tahun terakhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pergi hingga berbulan-bulan bila pulang Tergugat menjualkan harta bersama dan Tergugat berselingkuh saksi pernah mendengar selingkuhan Tergugat menelpon Penggugat meminta uang dengan Penggugat;----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang sudah kurang lebih selama 3 bulan;-----

- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil;-----

Putusan No.0050/Pdt.G/2013/PA.AGM Hal 5 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI II, umur 20 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA :-----

- Bahwa, Penggugat adalah kakak kandung saksi;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;-----
- Bahwa, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pinjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering pergi bila pulang menjual harta bersama dan Tergugat berpacaran/selingkuh dengan wanita lain;-----
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 3 bulan yang lalu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;-----
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan mereka, namun tidak berhasil;-----

Bahwa, terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat tidak menyatakan keberatannya;-----

Bahwa, Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;-----

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;---

TENTANG HUKUMNYA

Putusan No.0050/Pdt.G/2013/PA.AGM Hal 6 dari 12



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat (P.1) Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Arga Makmur, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Arga Makmur, oleh karenanya secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk diceraikan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadap Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana bukti surat (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 171/II/VIII/1991 tanggal 6 Agustus 1991 yang merupakan Akta autentik mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg dan telah pula terpenuhi

Putusan No.0050/Pdt.G/2013/PA.AGM Hal 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas hukum/legal standing untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dalil posita Penggugat angka 1 sampai 6 tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, tentang tempat tinggal dan dikaruniai 3 orang anak, tentang rumah tangga yang rukun hanya 15 tahun, tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan penyebabnya, tentang pisah tempat tinggal, Majelis hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat karena Tergugat tidak hadir dipersidangan untuk menggunakan hak jawabnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, hal ini berarti bahwa Tergugat secara diam-diam telah mengakui atau membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara sengketa perkawinan, Majelis hakim mengkelafikasinya kepada bukti permulaan, maka untuk melengkapi bukti menjadi sempurna, Majelis hakim masih memerlukan bukti dua orang saksi dari Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan dibawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, keterangan mereka saling bersesuaian, serta mereka terdiri dari 2 orang saksi telah memenuhi batas minimal saksi, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sesuai

Putusan No.0050/Pdt.G/2013/PA.AGM Hal 8 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima sebagai saksi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di persidangan, Majelis hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan peretengkar secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan berpacaran /selingkuh dengan wanita lain serta telah pisah tempat tinggal 3 bulan lamanya dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan mereka tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage breakdown) sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang di kehendaki oleh Firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya menceraikan keduanya akan lebih baik (maslahat) dari pada membiarkan keduanya terikat dalam tali perkawinan yang tidak mendatangkan kebahagiaan bahkan sebaliknya bila dibiarkan tidak menutup kemungkinan akan mendatangkan kemudhoratan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat alasan gugatan cerai Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Putusan No.0050/Pdt.G/2013/PA.AGM Hal 9 dari 12



Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya dapat di kabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan atas ketidak hadirannya Tergugat untuk mempergunakan haknya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. Gugatan Penggugat di kabulkan dengan Verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur supaya mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Penggugat serta tempat perkawinan di langsung guna dicatat perceraian tersebut;-----

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan, semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;-----

Putusan No.0050/Pdt.G/2013/PA.AGM Hal 10 dari 12



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat perceraian tersebut;-----
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 M, bersamaan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1434 H, oleh kami ASYMAWI,SH sebagai Ketua majelis, HAMBALI,SH.MH dan FAKHRURAZI,S.Ag.MHI. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim anggota, dibantu oleh LISMA HARYATI,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-----

KETUA MAJELIS,

ASYMAWI,S.H.

HAKIM ANGGOTA.

HAKIM ANGGOTA,

HAMBALI,SH,M.H.

FAKHRURAZI,S.Ag.MHI.

Putusan No.0050/Pdt.G/2013/PA.AGM Hal 11 dari 12



PANITERA PENGGANTI,

LISMA HARYATI,S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK-----Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan ----- Rp.300.000,-
4. Biaya redaksi -----Rp. 5.000.-
5. Biaya Materai----- Rp. 6.000,-
- J u m l a h ----- Rp. 391.000,-**
(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan No.0050/Pdt.G/2013/PA.AGM Hal 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)